

Audit Internal dan Kepatuhan

Divisi Audit Internal dan Kepatuhan merupakan Divisi yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama. Fungsi Audit Internal bertujuan untuk membantu Direksi dalam melaksanakan fungsi pemberian jasa audit (assurance) dan jasa konsultasi di lingkungan internal manajemen perseroan serta memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan efektif dan memadai. Sedangkan Fungsi Kepatuhan bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh perseroan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan terhadap komitmen yang dibuat kepada otoritas pengawas yang berwenang.

Struktur dan Kedudukan Divisi Audit Internal dan Kepatuhan

Audit Internal dan Kepatuhan merupakan organ yang bekerja secara profesional dan independen yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama. Audit Internal dan Kepatuhan memiliki jalur komunikasi langsung dengan Dewan Komisaris. Selain itu juga memiliki akses yang tidak terbatas terhadap seluruh aktivitas Perusahaan dan merupakan mitra manajemen dalam mewujudkan implementasi *good corporate governance*. Divisi ini dipimpin oleh Kepala Divisi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit Internal dan Kepatuhan

1. Membantu Manajemen dengan cara mengevaluasi, melaporkan dan merekomendasikan perbaikan atas kecukupan dan efektivitas dari pengendalian dan tata kelola Perseroan.
2. Mengevaluasi, melaporkan dan merekomendasikan perbaikan atas kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko.
3. Mengembangkan rencana audit tahunan dengan menggunakan audit berbasis risiko,
4. Melaksanakan rencana audit tahunan, termasuk penugasan khusus yang diminta oleh Direksi atau Komite Audit,
5. Mengkoordinir ruang lingkup kerja Auditor Eksternal, untuk mencegah duplikasi dan tumpang tindih pekerjaan,
6. Menginformasikan semua isu audit yang muncul dan signifikan kepada Direktur Utama dan Komite Audit,
7. Melaporkan hasil audit kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris / Komite Audit,
8. Memantau proses tindak lanjut hasil Audit Internal dan Audit Eksternal, serta menginformasikan status perbaikan atas rekomendasinya kepada Direktur Utama dan Komite Audit,
9. Menjaga kecukupan jumlah staf Audit Internal dan Kepatuhan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan sertifikasi profesional untuk melaksanakan pekerjaannya,

10. Melakukan evaluasi, monitoring dan peningkatan kualitas SDM Divisi Audit Internal dan Kepatuhan dengan memanfaatkan hasil peninjauan yang dilakukan oleh pihak eksternal atas program quality assurance sekurang-kurangnya 5 tahun sekali
11. Memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh perseroan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan terhadap komitmen yang dibuat kepada otoritas pengawas yang berwenang.

Pelaksanaan Tugas Audit Internal dan Kepatuhan

Pelaksanaan Audit Rutin yang telah dilakukan selama periode tahun 2021 meliputi Pemeriksaan Operasional dan Transaksi Marjin. Pada Fungsi Kepatuhan telah melaksanakan pelaporan rutin dan insidentil kepada SRO & Pengawas sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.

Piagam Audit Internal & Komite Audit

PT Nilai Inti Sekuritas telah memiliki pedoman atau piagam internal audit dan piagam komite audit. Piagam Audit Internal telah ditandatangani oleh Direksi dan Komisaris pada tanggal 27 Februari 2013. Sedangkan Piagam Komite Audit telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris pada tanggal 14 Maret 2019.